



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 74/IT3/PP/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI  
DI LUAR DOMISILI/PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

**Menimbang : a.** bahwa dalam rangka implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KSM/2014 dan Nomor 073/07/Otdaksm tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri telah diselenggarakan Program Studi di Luar Domisili/Program Pendidikan di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi, guna keberlanjutan pengelolaan program tersebut untuk bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk tim pengelola Program Studi di Luar Domisili/Program Pendidikan di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Studi di Luar Domisili/Program Pendidikan di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

**2.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

**3.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

**4.** Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

**5.** Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI/PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Studi di Luar Domisili/ Program Pendidikan di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  5. Sekretaris Institut;
  6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  7. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
  8. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
  9. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
  10. Direktur Sumberdaya Manusia;
  11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  12. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
  13. Biro Komunikasi;
  14. Kepala Unit Arsip;
  15. Ketua Program Studi pada Sekolah Vokasi;
  16. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 74/IT3/PP/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI  
DI LUAR DOMISILI/PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS  
UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI  
DI LUAR DOMISILI/PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019

Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor  
Pengaroh : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan  
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan  
3. Dekan Sekolah Vokasi  
Ketua : Wakil Dekan Sekolah Vokasi Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan  
Sekretaris : Ir. Ujang Sehabudin, M.Si.

Tim Pendidikan dan Kemahasiswaan

Koordinator : Wakil Dekan Sekolah Vokasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Anggota : 1. Ketua Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi  
2. Ketua Program Studi Ekowisata, Sekolah Vokasi  
3. Ketua Program Studi Teknologi Industri Benih, Sekolah Vokasi  
4. Ketua Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi  
5. Ketua Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak, Sekolah Vokasi  
6. Ketua Program Studi Manajemen Agribisnis, Sekolah Vokasi  
7. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Sekolah Vokasi  
8. Danang Pramundita, S.P., M.Si.


Tim Pengelola Keuangan, Sarana, dan Fasilitas

Koordinator : Direktur Keuangan dan Akuntansi  
Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi  
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum, Sekolah Vokasi  
3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Sarana/Prasarana, Sekolah Vokasi  
4. Kepala Seksi Akuntansi, Direktorat Keuangan dan Akuntansi  
5. Kepala Seksi Pajak, Direktorat Keuangan dan Akuntansi  
6. Pengelola Keuangan Unit Sekolah Vokasi  
7. Adi Hadiano, S.P., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003